

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi wajib yang disalurkan oleh individu atau badan kepada negara untuk membiayai pengeluaran publik dan pembangunan nasional. Pajak berfungsi sebagai instrumen untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Pajak juga berperan dalam redistribusi pendapatan dan pengaturan ekonomi, di mana pemerintah menggunakan pajak untuk mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan akses terhadap layanan publik. (Supriyadi,2023)

Supriyadi menekankan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak sangat krusial, karena pajak yang disalurkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan. Dalam konteks ini, pajak bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab sosial setiap warga negara untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Supriyadi juga menggarisbawahi perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak agar masyarakat merasa yakin bahwa kontribusi mereka digunakan dengan baik untuk kepentingan umum.

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak adalah kontribust wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Setiap orang pribadi baik warga Negara Indonesia warga Negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia dan badan yang didirikan/berkedudukan di Indonesia merupakan wajib pajak. Pemerintah sebagai aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya memiliki kewajiban untuk membina, melayani, mengawasi dan memberi pemahaman kepada wajib pajak akan hak dan kewajiban dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan guna mendukung

jalannya kegiatan dalam lingkup perpajakan untuk memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan maupun dalam Ketentuan Umum Perpajakan dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Upaya untuk melancarkan dan mendukung kegiatan perpajakan ini Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk melaporkan SPT. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PKM.03/2007 Pasal 1 Ayat 1 Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Salah satu bentuk upaya untuk memenuhi kewajiban sebagai Wajib Pajak serta menjaga ketertiban dalam pembayaran dan pelaporan perpajakan, maka setiap Wajib Pajak diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang KUP menjelaskan bahwa NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Setiap orang yang sudah memiliki NPWP wajib untuk melaporkan SPT seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang dilaporkan oleh Wajib Pajak adalah hasil perhitungan pajak yang terutang dan pajak yang telah dibayar (apabila ada kekurangan bayar).

Sesuai dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berkembang dan mengalami kemajuan mengikuti cara berpikir manusia yang semakin kreatif. Banyak sekali manfaat yang dirasakan dari berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi ini, salah satunya dalam bidang perpajakan. Pada era digital seperti sekarang ini menjadikan peluang bagi instansi pemerintah di bawah Departemen Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai pengelola sistem perpajakan di Indonesia untuk semakin menyesuaikan diri dan memaksimalkan tugas pokoknya dalam meningkatkan penerimaan pajak dan

menyempurnakan sistem administrasi perpajakan sehingga pemungutan pajak bisa dilakukan secara optimal.

Indonesia memberlakukan *Self Assessment System* dimana Wajib Pajak diberikan kepercayaan dan tanggung jawab untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pemerintah turut serta memanfaatkan teknologi modern ini supaya memudahkan kita sebagai Wajib Pajak untuk membuat laporan pembayaran pajak dengan menggunakan situs *online* yang dapat digunakan oleh Wajib Pajak untuk membantu dalam melakukan pengisian dan pelaporan SPT tahunan secara cepat, tepat dan akurat.

Salah satu upaya pemerintah. Direktorat Jenderal Pajak menyediakan situs *DJP Online* yang berisi berbagai macam aplikasi perpajakan. Melalui aplikasi pajak milik pemerintah ini, Wajib Pajak dapat melaporkan SPT *online* (*e-filing*) dan membayar pajak secara online. *Electronic Filing* atau *e-filing* merupakan sebuah *System* yang mengatur cara penyampaian atau pelaporan SPT tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Situs *DJP Online* ini merupakan terobosan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada Wajib Pajak dalam hal kemudahan untuk melaporkan jumlah pajak yang harus dibayarkan dan juga diharapkan akan mendorong Wajib Pajak untuk senantiasa patuh dalam melaksanakan kewajibannya dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Oleh karena itu, berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, penulis tertarik untuk membuat laporan Tugas Akhir yang berjudul **“PROSEDUR PELAPORAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DENGAN MENGGUNAKAN DJP ONLINE PADA KANTOR KONSULTAN PAJAK ASMADI & REKAN”**

1.2 Masalah Pokok Laporan

Berdasarkan Latar Belakang masalah yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah dalam laporan ini adalah “Bagaimana Prosedur Pelaporan Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dengan Menggunakan *Djp Online* Pada Kantor Konsultan Pajak Asmadi & Rekan”

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan laporan ini adalah:

1. Menjelaskan bagaimana prosedur pelaporan pembayaran pajak penghasilan orang pribadi dengan menggunakan *DJP Online* pada Kantor Konsultan Pajak Asmadi & Rekan
2. Mengetahui apa saja manfaat dan keuntungan Wajib Pajak dalam proses pelaporan Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan menggunakan *DJP Online*.

1.3.2 Manfaat Penulisan

Adapun yang menjadi manfaat dalam penulisan laporan ini adalah:

1. Menambah wawasan serta memperoleh pengetahuan dan pengalaman bagi penulis untuk berinteraksi dengan dunia kerja.
2. Mengetahui tata cara pelaporan pembayaran pajak dengan menggunakan *DJP Online*
3. Salah satu syarat yang harus dipenuhi mahasiswa untuk menyelesaikan studi dan mendapat gelar Ahli Madya.

1.4 Metode Penulisan

1.4.1 Jenis Data

Adapun jenis data yang dikumpulkan adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari pegawai Kantor Konsultan Pajak Asmadi & Rekan.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari pihak Instansi yang berisi tentang struktur organisasi, visi dan misi Instansi.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Dalam penyusunan laporan ini metode yang digunakan untuk mengumpulkan data sebagai berikut:

a. Observasi Langsung

Merupakan Teknik pengumpulan data dengan menggunakan cara praktek magang ke instansi terkait sehingga, dapat menilai dan melihat langsung praktek dalam dunia kerja. Dalam hal ini penulis harus melakukan observasi langsung di Kantor Konsultan Pajak Asmadi & Rekan

b. Wawancara

Penulis mengumpulkan data dengan melakukan wawancara atau tanya jawab tentang objek dan permasalahan yang menjadi topik dalam penulisan laporan tugas akhir ini dengan pegawai kantor Konsultan Pajak Asmadi & Rekan yang dianggap mampu memberikan informasi yang diperlukan oleh penulis.

c. Studi Pustaka

Metode ini digunakan untuk mendukung data yang telah diperoleh dari observasi dan wawancara serta menambah pengetahuan yang diperoleh dari buku, artikel dan jurnal yang berhubungan dengan objek penelitian.

1.5 Waktu dan Lokasi Magang

1.5.1 Waktu

Kegiatan magang ini dilaksanakan selama 2,5 bulan terhitung mulai dari tanggal 12 Februari sampai 30 April 2025

1.5.2 Lokasi

Kantor Konsultan Pajak Asmadi & Rekan (KKPA) berlokasi di Jl. RB. Siagian RT, Kel. Pasir Putih, Kec. Jambi Selatan, Kota Jambi, Provinsi Jambi, dengan kode pos 36139.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini, penulis akan menjabarkan sistematika pembahasan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang maksud dan tujuan penulisan secara garis besar dalam masing-masing bab dengan urutan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang, masalah pokok laporan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan, waktu dan tempat magang, dan sistematika penulisan

BAB II : Landasan Teori

Pada bagian ini diuraikan tentang landasan teori yang berhubungan dengan judul laporan magang yang digunakan untuk mendiskripsikan masalah pokok laporan yang akan dibahas dalam bab selanjutnya

BAB III : Pembahasan

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang gambaran umum pada Kantor Konsultan Pajak Asmadi & Rekan serta membahas masalah pokok yang menjadi judul laporan tugas akhir.

BAB IV : Penutupan

Bab ini merupakan bab penutup, berisi kesimpulan dari hasil pembahasan dan bisa digunakan sebagai bahan masukan yang sifatnya baik